

PRESS RELEASE

PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG ATAS NAMA PT ABDUL JABBAR BERKARYA

Pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, Bappebti telah membekukan kegiatan usaha Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang atas nama PT Abdul Jabbar Berkarya, berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang Atas Nama PT Abdul Jabbar Berkarya.

Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut dilakukan karena PT Abdul Jabbar Berkarya tidak melakukan langkah-langkah perbaikan atas penerapan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Bappebti, PT Abdul Jabbar Berkarya tidak memiliki dan/atau menguasai gudang dalam Sistem Resi Gudang dan tidak menjalankan kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang serta PT Abdul Jabbar Berkarya tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan sehingga melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang.

Pembekuan kegiatan usaha terhadap PT Abdul Jabbar Berkarya tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan pihak-pihak yang dirugikan atas segala tindakan atau pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

Jakarta, 26 Februari 2024

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI**